BAB IV

ANALISIS TERHADAP *CYBER CRIME* DALAM BENTUK *PHISING* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Cara Melakukan Kejahatan *Cyber Crime* dalam Bentuk *Phising*

Melihat dari contoh kasus yang ada pada bab sebelumnya, yaitu *cyber crime* dalam bentuk *phising* yang pernah terjadi di Indonesia ini cukup beragam, di antaranya kasus klikbca.com dan pencurian oleh *hacker* dari Ukraina.

Cara yang digunakan dalam kasus klikbca.com adalah dengan membuat nama situs yang hampir mirip dengan nama situs resminya. Teknik ini disebut dengan URL *Obfuscation*, yaitu suatu teknik menyamarkan alamat URL (nama situs yang biasa diketik di *browser*) sehingga tampak tidak mencurigakan untuk pengguna.

Dalam kasus tersebut, Steven Haryanto membuat lima nama situs pelesetan yang mirip situs aslinya, adapun nama situs pelesetan yang dibuat yaitu *kilkbca.com*, *wwwklikbca.com*, *clikbca.com*, *klickbca.com* dan *klikbac.com*. Jadi saat korban salah mengetik nama situs resminya, dan mengetik nama situs yang dibuat Steve Haryanto, maka korban akan masuk ke *website* palsu yang dibuat oleh Steve Haryanto.

Sehingga saat korban mengetikkan *user ID* dan PIN di *website* palsu tersebut, maka data yang diketik itu akan terekam dan dapat dilihat oleh pelaku *phising* tersebut.

Selanjutnya dalam kasus *hacker* dari Ukraina yang mengambil uang senilai 130 miliar rupiah dari 300 nasabah di Indonesia, cara yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik *malware based phising*, yaitu pelaku *phising* membuat virus untuk memanipulasi *website internet banking*. Apabila komputer nasabah sudah terinfeksi virus, maka saat nasabah mengakses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internet banking, yang keluar adalah *website* manipulasi. Akhirnya, transaksi yang dilakukan nasabah tersebut ternyata bukan seperti yang diinginkan, melainkan dibelokkan ke rekening kurirnya pelaku *phising* tersebut.

B. Analisis Ketentuan Hukum Terhadap *Cyber Crime* dalam Bentuk *Phising* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur kejahatan *cyber crime*, yaitu Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam perbuatan *phising* tersebut diatur secara implisit pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1). Adapun isinya sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1): "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik".

Pasal 45 ayat (2): "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 35: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik".

Pasal 51 ayat (1): "setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar)".

Jika dalam kasus klikbca.com dapat dikenakan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1), karena dalam tindakan *phising* yang dilakukan oleh Steve Haryanto adalah membuat nama situs dan tampilan situs yang mirip dengan *Internet Banking* resmi dari klikbca.com milik Bank Central Asia, yang mana tindakan tersebut telah memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 35 yaitu menciptakan *website* manipulasi yang seolah-olah data yang otentik. Tindakan *phising* tersebut dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar).

Sedangkan dalam kasus *phising hacker* dari Ukraina yang menyedot Rp 130 Miliar dari rekening 300 nasabah di tiga bank tersebut, dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1), karena tindakan *hacker* tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal, yaitu dengan sengaja membuat website manipulasi dan juga merugikan nasabah bank karena perbuatannya tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap *Cyber Crime* dalam Bentuk *Phising* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Ditinjau dari unsur *jarīmah* menurut hukum pidana Islam

Cyber crime dalam bentuk *phising* adalah tindakan penipuan yang menggunakan *website* ataupun email yang menyerupai aslinya (resmi) dengan tujuan untuk mengelabui *user* agar mendapatkan informasi rahasia milik *user* seperti *password*, *username*, ID, PIN, dan lain-lainnya. Kemudian informasi ini digunakan seperti melakukan penipuan kartu kredit untuk belanja *online*, mengakses informasi ke situs resmi di mana *user* terdaftar, dan lain sebagainya.

Menurut hukum pidana Islam, dapat dikatakan *jarīmah* (tindak pidana) jika telah memenuhi unsur-unsurnya, baik unsur *jarīmah* yang bersifat umum maupun khusus. Adapun unsur dalam perbuatan *cyber crime* dalam bentuk *phising* adalah:

a. Pelaku adalah berakal dan sudah balig (cukup umur), karena dalam melakukan perbuatan *phising* ini diperlukan kemampuan khusus seperti pengetahuan dalam hal internet dan pemrograman *web*. Sehingga jika pelaku tidak berakal sehat (gila) dan masih belum cukup umur, maka tidak memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan *cyber crime* dalam bentuk *phising* ini.

b. Pelaku *phising* (*phiser*) melakukan penipuan dengan sengaja, karena dalam perbuatannya terlihat bahwa *phiser* membuat *website* ataupun email yang mirip dengan *website* resminya agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mengelabui *user*, sehingga *user* tidak sadar bahwa dia telah ditipu dengan tampilan yang menyesatkan tersebut, dan akhirnya data yang telah dimasukkan oleh *user* tersebut direkam dalam *database* milik pelaku *phising* tersebut.

c. Pelaku *phising* berniat untuk merugikan korbannya. Dalam hal ini terdapat kemungkinan pelaku *phising* berniat merugikan korbannya jika hasil dari perbuatan *phising* tersebut digunakan untuk sesuatu yang merugikan korbannya seperti informasi yang telah didapat digunakan untuk mengakses *internet banking*, mengakses akun sosial media milik *user*, *identity theft*, ataupun untuk belanja *online*.

Jika di tinjau dari hukum pidana Islam terhadap unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut:

a. Unsur formal dalam perbuatan *phising* ini tidak ada *naṣ* yang menjelaskan baik dari Alquran maupun Hadis, akan tetapi diatur secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

   Dalam *jarīmah ta'zīr* dijelaskan bahwa segala perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* maupun *kafārat* dikenakan hukuman *ta'zīr*. Jadi walaupun perbuatan *phising* ini tidak ada *naṣ* baik dalam Alquran dan Hadis yang menjelaskan perbuatan tersebut, bukan berarti perbuatan *phising* lepas dari hukuman,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena *phising* adalah perbuatan maksiat yang mana menipu dan merugikan korbannya, sehingga dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*.

b. Unsur material dalam perbuatan *phising* adalah dengan sengaja melakukan penipuan.

c. Unsur moral dalam perbuatan *phising* yaitu pelaku *phising* telah balig dan berakal, maka pelaku *phising* tersebut masuk dalam golongan *mukallaf*, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dapat diketahui bahwa perbuatan *cyber crime* dalam bentuk *phising* ini telah memenuhi unsur-unsur dalam *jarīmah ta'zīr.*

2. Ditinjau dari bentuk *jarīmah* menurut hukum pidana Islam

Menurut *shara' ta'zīr* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *ḥad* dan tidak pula *kafārat*, baik itu kejahatan terḥadap hak Allah, maupun kejahatan *adamī*.

Kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada *ulil amri*. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ditinjau dari kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah maupun kejahatan yang berkaitan dengan hak individu, maka kejahatan *phising* tersebut masuk dalam kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah, karena kejahatan tersebut mengganggu kepentingan umum.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa *cyber crime* dalam bentuk *phising* telah memenuhi unsur dalam *jarīmah ta'zīr*, adapun jika ditinjau dari segi sifatnya, *phising* termasuk dalam *ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat. Karena perbuatan *phising* tersebut adalah menipu dan merugikan orang lain, sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).

Adapun jika ditinjau dari segi dasar hukum (penetapannya), maka kejahatan *phising* ini termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *shara'*, karena kejahatan *cyber crime* dalam bentuk *phising* ini terdapat unsur adanya penipuan dan juga melakukan plagiat dalam hal tampilan *website* yang menyerupai aslinya. Sehingga penetapan hukuman kejahatan *phising* ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*.

Sedangkan jika ditinjau dari segi bentuk *jarīmah ta'zīr* menurut Abdul Aziz Amir maka termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* yang berkenaan dengan harta. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta ini adalah *jarīmah* pencurian dan perampokan, yang mana kedua *jarīmah* tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada beberapa syarat-syarat yang tidak terpenuhi, sehingga pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *ḥad*, melainkan hukuman *ta'zīr*.

Melihat dari perbuatan *cyber crime* dalam bentuk *phising* ini adalah perbuatan penipuan, yang mana perbuatan penipuan tersebut adalah serupa tetapi tidak sama dengan pencurian. Adapun persamaan kedua perbuatan tersebut yaitu pengambilan harta milik orang lain serta memiliki itikad jahat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan perbedaannya yaitu penipuan dalam pengambilan harta tersebut tidak diambil secara diam-diam, sedangkan dalam unsur pencurian harus dengan cara diam-diam. Karena penipuan adalah mengambil hak seseorang secara licik atau dengan tipu muslihat, sehingga orang lain menderita kerugian akibat perbuatan tersebut.

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa sesungguhnya unsur penting dalam *jarīmah* pencurian adalah mengambil (sesuatu) dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan mengambil (sesuatu) bukan dari tempat penyimpanannya tidak perlu sembunyi-sembunyi sehingga unsur terpenting dalam pencurian tidak terealisasi apabila tidak dapat diambil dari tempat penyimpanannya.[1]

Sehingga apabila salah satu syarat atau rukun dalam pencurian tidak terpenuhi maka hukuman *ḥad* dalam pencurian, yaitu potong tangan harus dibatalkan dan dialihkan kepada hukum *ta'zīr*.

[1] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tindakan *phising,* cara mengambil hak orang lain dengan mengelabui *user*, sehingga pelaku *phising* bisa mendapatkan data informasi rahasia milik *user* seperti *password*, *username*, ID, PIN, nomor rekening, nomor kartu kredit dan lain sebagainya karena *user* menjadi korban penipuan.

Sehingga tindakan *phising* berbeda dengan pencurian, yang mana dalam pencurian harus mengambil secara diam-diam harta seseorang di dalam tempat penyimpanannya, sedangkan dalam *phising* korban dengan ketidaksadarannya memberikan informasi rahasia tersebut kepada pelaku *phising.*

3. Ditinjau dari sanksi hukum terhadap pelaku *Cyber Crime* Dalam Bentuk *Phising* Menurut Hukum Pidana Islam

   Tujuan dari hukuman *ta'zīr* atau sanksi *ta'zīr* ialah :

   a. Sebagai bentuk preventif, yaitu sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terhukum.
   b. Represif, yaitu sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya.
   c. Kuratif, yaitu sanksi *ta'zīr* membawa perbaikan sikap dan perilaku pada si terhukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Edukatif, yaitu sanksi *ta'zīr* memberikan dampak bagi terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk menjauhi perbuatan maksiat karena tidak senang terḥadap kejahatan.

Adapun macam-macam hukuman *ta'zīr* cukup beragam, di antaranya adalah: *Pertama* sanksi *ta'zīr* yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid; *Kedua* sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan; *Ketiga* sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting di antaranya adalah denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang; *Keempat* sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.[2]

Adapun perbuatan *cyber crime* dalam bentuk *phising* ini termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*, maka hukuman bagi pelaku *phising* ditentukan oleh *ulil amri* (Pemerintah). Di Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur kejahatan *cyber crime*, yaitu Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman penjara ini dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tambahan dalam *ta'zir* yakni apabila hukuman pokok yang berupa *jilid* tidak membawa dampak bagi terhukum.[3]

---

[2] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997), 192.
[3] Ibid., 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tentang lamanya penjara dalam hukum pidana Islam para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua atau tiga bulan dan sebagian yang lain berpendapat diserahkan kepada hakim.[4]

Sedangkan hukum penjara seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berbahaya, seperti pembunuhan yang terlepas dari sanksi *qiṣaṣ*. Sedangkan hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertobat sesungguhnya mengandung pendidikan, mirip dengan Lembaga Pemasyarakatan sekarang, yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertobat. Seseorang dianggap bertobat menurut para ulama bila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan perilakunya, karena tobat dalam hati itu tidak dapat diamati.

Untuk itu sanksi hukuman dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah sesuai dengan hukum pidana Islam, karena dalam hukum pidana Islam pihak yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zīr* adalah *ulil amri,* dan juga tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk *phising* telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam *jarīmah ta'zīr*.

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id